



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Semarang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Semarang ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 02 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran,
pada tanggal 04 - 02 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Semarang

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Kabupaten Semarang (Ton/Tahun)	189.391,91	193.179,75	197.043,34	200.984,21	205.003,89	209.103,97	213.286,05	217.551,77
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Semarang (Ton/Tahun)	34.090,54	38.635,95	43.349,54	48.236,21	53.301,01	56.458,07	59.720,09	65.265,53

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Semarang

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Kabupaten Semarang (Ton/Tahun)	189.391,91	193.179,75	197.043,34	200.984,21	205.003,89	209.103,97	213.286,05	217.551,77
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Semarang (ton/tahun)	138.256,09	154.543,80	147.782,51	148.728,32	149.652,84	150.554,86	151.433,10	152.286,24

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan kajian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, OPD terkait lainnya	
			2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, OPD terkait lainnya
			3) Penyusunan Surat Edaran Bupati Tentang Pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, OPD terkait lainnya
			4) pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan.	Dokumen	-		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, OPD terkait lainnya
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	kerjasama dalam: pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kesepakatan/ kerjasama		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Dinas Kumprindag Dinas Kesehatan dan swasta atau BUMN lainnya
		anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	di sesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, BKuD, OPD terkait lainnya			

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD, dan OPD terkait lainnya
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
			a) Pemkab/Instansi pemerintah	Instansi	-	281	281	281	281	281	281	281	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
			b) Perusahaan/ Swasta	Perusahaan	-	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tenaga Kerja, Diskumperindag, Dispermasdes, dan OPD terkait lainnya
			c) Kelompok Masyarakat	desa/ kelurahan	-	235	235	235	235	235	235	235	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tenaga Kerja, Dispermasdes, Kesbanglimas dan OPD terkait lainnya
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan		19	19	19	19	19	19	19	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda , OPD terkait lainnya
		e. Pembentukan sistem informasi	Pembuatan sistem informasi yang menunjang pengelolaan persampahan (Bank sampah, TPS3R, Pusat daur ulang)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemkab
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui KIE secara Formal dan Informal melalui:											
			a) Kampanye Reduce Reuse Recycle (3R)	Desa/ Kelurahan	-	235	235	235	235	235	235	235	Dispermasdes Diskominfo Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, OPD terkait lainnya
			b) Peningkatan dan pembinaan sekolah dalam 3R	Lembaga pendidikan		20	20	20	20	20	20	20	Diskominfo ,Dinas Pendidikan	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Sosialisasi Kota Bersih Sehat Dan Hijau dengan melakukan lubang cerdas biopori	Desa/ Kelurahan	-	235	235	235	235	235	235	235	Dispermasdes , Diskominfo	Dinas Lingkungan Hidup
			d) Pembangunan dan Operasional sarana penunjang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,meliputi:											
			1. Bank Sampah Unit (Anorganik)	unit	-	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Barenlibangda, Dinas Lingkungan Hidup, BKuD, OPD terkait lainnya
			2. Bank Sampah Induk (Anorganik)	unit	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, BkuD, OPD terkait lainnya
			3. TPS3R (Kompos) dikelola KSM	unit	0	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Barenlibangda, Dinas Lingkungan Hidup, BKuD, OPD terkait lainnya
			4. Pembentukan Forum Bank Sampah dan TPS3R	Kabupaten	-	-	1						Dinas Lingkungan Hidup	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat,meliputi:											
			a) Pengembangan Proklam	Desa/ Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			b) Pengembangan Eco Pesantren/Tempat Ibadah	unit	2	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			c) Pengembangan desa Bersih dan Sehat	desa	1	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			d) Sosialisasi dan Pelatihan kelompok swadaya Masyarakat bank sampah, TPS3R,PKK,dll	kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Bank Sampah	Unit	-	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			f) Penyediaan Peralatan Pengolahan Sampah Anorganik	Unit	-	2	2	2	2	2	2	2	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			g) Pelatihan pemilahan pengolahan sampah organik dan anorganik	Desa/kelurahan/kelompok	-	5	5	5	5	5	5	5	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			h) Pembangunan dan Operasional Pusat Daur Ulang	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, BKuD dinas terkait
			i) Gerakan sumber bersih	kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	Desa/ Kelurahan, Dispermasdes , KSM	Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait lainnya
			j) Pembinaan relawan pencinta lingkungan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	OPD terkait lainnya
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pemberian Insentif retribusi bagi kawasan/desa/KSM yang dapat melaksanakan pemilahan sampah	Desa/kawasan/KSM	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, Bagian Hukum, BKuD, OPD terkait lainnya
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	2) Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
		a) Pengembangan Pilot Project Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pengembangan Pilot Project Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah	Produsen	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, dinas terkait
		b) Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dengan bank sampah/TPS3R dalam pengelolaan persampahan	b) Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dengan bank sampah/TPS3R dalam pengelolaan persampahan	kerjasama	-	-	1	2	3	4	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, dinas terkait
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Kajian Potensi Retribusi pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Barenlibangda, BKuD, Dinas terkait

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Sampah Rumah Tangga		2) Review Masterplan Persampahan Kabupaten Semarang	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Barenlibangda, pemprov, dan pemkab
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah	1) kerjasama dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (bank sampah,TPS3R,Pusat daur ulang,rumah kompos)	Jumlah kesepakatan dan kerjasama		5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dispermades, desa/kelurahan, swasta,KSM
			2) Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	di sesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Tenaga Kerja, Diskumperindag, Dispermasdes, Desa/Kelurahan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat kecamatan	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Semua OPD dan DPRD, Bupati Semarang
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,dan pemrosesan akhir	orang	-	-	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	KSM, PKK, Desa/Kelurahan
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan sistem informasi data dasar sistem pengangkutan , pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab
		f) Penguatan Keterlibatan Masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir melalui bimbingan teknis persampahan	Kecamatan	-	-	19	19	19	19	19	19	Kecamatan	Barenlibangda, BKuD, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	-	19	19	19	19	19	19	Kecamatan	Barenlibangda,, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan peruntukan industri	kawasan	-	-	2	2	2	2	2	2	Kawasan	Barenlitbangda, Diskumperindag, Dinas Lingkungan Hidup
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui:											
			a) Kawasan (Bank Sampah,TPS3R,Pusat Daur Ulang,Rumah Kompos)	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Barenlitbangda	Diskumperindag, Kecamatan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar retribusi persampahan/kebersihan	Kecamatan	-	19	19	19	19	19	19	19	Dinas Lingkungan Hidup, Barenlitbangda	Dispermasdes,Kecamatan, Satpol PP
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPTSP, Diskumperindag, Barenlitbangda
			2) Pengadaan sarana prasarana penunjang untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :											Seluruh OPD terkait lainnya
			a) Pengadaan container	unit		20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup, Diskumperindag,	
			b) Pengadaan motor roda tiga	unit		30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup, Diskumperindag,	
			c) Pengadaan Dump truck	unit		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Diskumperindag,	
			d) Pengadaan arm roll	unit		4	4	4	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	tim	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Tim OTT sampah	Kemenkum HAM,
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah	Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	TPA				1						Kemendagri, Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, DPPMPTSP
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, diskominfo, dispermades, kecamatan	Semua instansi
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme pembebasan retribusi persampahan/kebersihan bagi KSM/ lembaga pendidikan/ desa/ kelurahan yang melaksanakan pemilihan sampah 3R	Dokumen			1							Dinas Lingkungan Hidup, Bagian hukum, BkuD	Instansi terkait
			2) penerapan mekanisme pembebasan retribusi persampahan/kebersihan bagi KSM/ lembaga pendidikan/ desa/ kelurahan yang melaksanakan pemilihan sampah 3R	Kabupaten				1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian hukum, BkuD

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN